

BAB IV

SIMPULAN

Jaringan Pengaman Sosial merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan yang dilaksanakan melalui APBN. BPNT atau Program Sembako merupakan salah satu JPS yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2017 salah satunya di Kabupaten Magelang melalui mekanisme non tunai. Berdasarkan proses pelaksanaan yang telah diuraikan pada pembahasan, beberapa kesimpulan dapat dirinci sebagai berikut.

Penyaluran Program Sembako atau BPNT di Kabupaten Magelang tahun 2020-2021 sudah berjalan mengikuti dan mengacu pada Pedoman Umum Program Sembako dan Keputusan Direktorat, Surat Kementrian Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2021, baik dari proses persiapan yang terdiri atas koordinasi pelaksanaan melalui Rakor secara berjenjang baik dari kabupaten dan kecamatan untuk tingkat desa, penyiapan data KPM melalui verifikasi dan validasi calon KPM yang tercantum dalam DTKS dan yang diajukan melalui Musdes, registrasi dan burekol bagi KPM baru, serta penyiapan *e-warung* oleh BNI sebagai bank penyalur yang melayani Kabupaten Magelang. Pada tahap kedua terdapat edukasi dan sosialisasi yang dilakukan rutin dari Dinas Sosial dan Kecamatan untuk memberi edukasi bagi *e-warung* dan KPM.

Ketiga adalah distribusi KKS PPKM yang dilakukan per kecamatan tahun 2021 meskipun harus terdapat pengendapan KKS di bank dalam kurun waktu 2-3 bulan karena Covid-19. Tahap keempat adalah penyaluran dana bantuan kepada KPM melalui Bank BNI dari Kementrian Sosial lewat Bendahara Umum Negara. Tahap terakhir adalah pemanfaatan bantuan oleh KPM di *e-warung* untuk mendapatkan bahan pangan menggunakan KKS. Pedoman umum Program Sembako mengamanatkan tercapainya 6T. Dalam pelaksanaannya, BPNT/ Program Sembako di Kabupaten Magelang belum sepenuhnya memenuhi 6T karena adanya faktor subjektifitas, tetapi segala upaya dilakukan di berbagai lini implementor program, diantaranya belum tepat sasaran mengingat masih terdapat masyarakat yang seharusnya mendapat dan yang seharusnya dikeluarkan, tetapi sudah sebagian besar tepat sasaran, belum tepat waktu karena jadwal penyaluran dari Kementrian Sosial bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali, belum tepat harga karena terdapat perbedaan harga antar *e-warung* dan wilayah, tepat kualitas yang diimbangi dan sudah memenuhi kualitas yang baik dan berkualitas, belum tepat jumlah karena jumlah keluarga antar KPM berbeda sehingga ketercukupan komoditas untuk pemenuhan gizi seimbang berbeda, belum tepat administrasi karena belum dapat mengetahui realisasi pada bulan berjalan secara real time disebabkan belum adanya aplikasi.

Tantangan atau kendala yang dihadapi adalah dari lingkup internal SDM dari Dinsos serta TKSK atau PSBK berjumlah sedikit membuat pengawasan dirasa kurang maksimal diikuti dengan SDM BNI juga sedikit. Dari lingkup eksternal adalah juknis dan pedoman umum yang belum detail, dinamika *exclusion* dan *inclusion error*, dan terbatasnya infrastruktur jaringan, terbatasnya operator

perangkat desa mengenai SIKS-NG, permasalahan teknis mengenai KKS, seperti saldo kosong dan perbedaan nama KKS dan KTP, tertundanya waktu distribusi KKS, kurangnya awareness masyarakat terkait kerahasiaan PIN, belum adanya aplikasi untuk mengetahui realisasi secara real time, KPM PKH yang tidak mendapat Program Sembako, timeline penyaluran yang tidak pasti, tidak adanya uji coba program di kabupaten melainkan hanya di kota, daftar penerima tidak sama setiap bulan atau berbeda, perubahan DTKS yang tidak lagi menunjukkan ranking posisi KPM, dan sulitnya pemantauan *e-warung*. Selain itu, adanya ketergantungan KPM terhadap bantuan dengan mempertanyakan ketidakikutsertaannya pada periode bulan berikutnya disebabkan kurangnya pengetahuan KPM bahwa program Sembako tidak bersifat reguler dan data yang berbeda setiap bulannya. Solusi atas permasalahan tersebut adalah koordinasi antara Bank Penyalur, Dinas Sosial Kabupaten Magelang, dan semua lini pemerintahan yang melakukan pengawasan pelaksanaan dengan mematuhi peraturan yang berlaku.